



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Heri Siswanto;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Tanggal lahir : 8 Mei 1977;
Umur : 41 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kencana III/10 BTN/Perum Puskopad Banjar Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Junaedi Prasetyo;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Tanggal lahir : Tahun 1979;
Umur : 39 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat asal : Dusun Kertosari RT 2/ RW 2, Lingkungan Kramat, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
Tempat tinggal : BTN/Perum Puskopad Banjar Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa (I) Heri Siswanto dan Terdakwa (II) Junaedi Prasetyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa (I) Heri Siswanto dan Terdakwa (II) Junaedi Prasetyo** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Nusa warna bulu putih sayap hitam.
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna bulu hitam putih.
 - 2 (dua) dua buah sangkar burung.Dikembalikan kepada saksi Husni Mubarak.
- Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.00.- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Andika Putra Pratama.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna hitam silver dengan Nomor Polisi AD-2286-PP, No. Rangka MH8FD125X5J520331, No. Mesin F403ID519543, beserta STNK atas nama GIYANTO dengan alamat Jln. Flamboyan 2 No. 021 RT 04/16 Ngringo Jaten Karanganyar dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa (I) Heri Siswanto.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa (I) Heri Siswanto secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri dengan Terdakwa (II) Junaedi Prasetyopada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi Husni Mubarak di BTN / Perum Puskopad Banjar Dinas Mandung Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lainnya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor burung jalak jenis Jalak Nusa dan Jalak Suren beserta sangkarnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Husni Mubarak atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wita terdakwa (I) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol.AD-2286-PP membonceng terdakwa (II) pulang menuju BTN/Perum Puskopad Banjar Dinas Mandung Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Sekira pukul 01.30 wita tiba di BTN/Perum Puskopad Banjar Dinas Mandung Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, saat melewati rumah saksi Husni Mubarak terdakwa (I) melihat 2 (dua) burung dengan sangkarnya tergantung di emper rumah saksi Husni

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab



Mubarak yang tidak ada pagarnya. Terdakwa (I) kemudian berhenti di depan rumah saksi Husni Mubarak dan mengatakan ke terdakwa (II) "ada burung ambil yuk" dan terdakwa (II) menjawab "Ya", selanjutnya terdakwa (II) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa (I) lalu berjalan menuju rumah saksi Husni Mubarak sedangkan terdakwa (I) masih duduk diatas sepeda motor dengan mesin masih hidup. Terdakwa (II) memegang sangkar burung Jalak Suren dengan kedua tangan kanan dan mengangkat sangkar burung tersebut sehingga kait gantungannya terlepas, kemudian diserahkan ke terdakwa (I). Setelah itu terdakwa (II) kembali lagi ke rumah saksi Husni Mubarak, memegang sangkar burung Jalak Nusa dengan kedua tangan dan mengangkat sangkar burung tersebut sehingga kait gantungan sangkar terlepas dan membawanya ke tempat terdakwa (I) menunggu. Setelah mendapatkan dua ekor burung beserta sangkarnya tersebut terdakwa (I) bersama dengan terdakwa (II) meninggalkan rumah saksi Husni Mubarak dengan membawa dua ekor burung jalak beserta sangkarnya tersebut, dalam perjalanan terdakwa (I) menelepon saksi Deni Rahmadani untuk membantu menjualkan kedua burung tersebut. Terdakwa (I) bersama terdakwa (II) langsung ke BTN Graha Asri Persada Banjar Dinas Penyalin Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan untuk menaruh kedua burung beserta sangkarnya tersebut dirumah saksi Deni Rahmadani.

- Bahwa sekirapukul 02.00 wita sesampainya terdakwa (I) dan terdakwa(II) di rumah saksi Deni Rahmadani di BTN Graha Asri Persada Banjar Dinas Penyalin Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, terdakwa (I) menelepon saksi Deni Rahmadani untuk menitipkan kedua burung jalak beserta sangkarnya dan mengatakan bahwa burung - burung tersebut adalah milik temannya yang akan pulang ke Jawa dan meminta tolong saksi Deni Rahmadani membantu untuk memasarkannya, karena saksi Deni Rahmadani tidak ada di rumah sedang menginap di rumah mertuanya di Bongan Tabanan terdakwa (I) mengatakan kedua burung sudah digantung dirumah saksi Deni Rahmadani serta meminta tolong saksi Deni Rahmadani untuk membantu menjualkan kedua burung beserta sangkarnya yang diakui sebagai milik temannya yang akan pulang ke Jawa dengan kisaran harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi Husni Mubarak membuka aplikasi sosmed di Facebook dan melihat ada penawaran burung Jalak oleh saksi Deni Rahmadani menggunakan sarana Video, kemudiannya saksi Husni Mubarak menuju rumah saksi Deni Rahmadani di BTN Asri Persada Banjar Dinas Penyalin Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Setelah sampai di rumah saksi Deni Rahmadani, saksi Husni Mubarak melihat burung yang akan dijual adalah memang benar burung milik saksi Husni Mubarak dengan ciri – ciri warna bulu putih hitam, kemudian saksi Husni Mubarak menanyakan kepada saksi Deni Rahmadani dari mana mendapatkan burung tersebut dan saksi Deni Rahmadani mengatakan bahwa burung tersebut titipan Terdakwa (I) untuk dipasarkan.
- Bahwa saksi Husni Mubarak dan saksi Deni Rahmadani datang ke rumah Terdakwa (I) di BTN/Perum Puskopad Banjar Dinas Mandung Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa (I) saat ditanyakan perihal burung tersebut Terdakwa (I) mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa (II), kemudian kedua terdakwa dibawa ke Polsek kerambitan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi Husni Mubarak tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) untuk mengambil kedua burung jalak jenis Jalak Nusa dan Jalak Suren beserta sangkarnya tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) tersebut, saksi Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husni Mubarak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi mengenai kehilangan dua ekor burung milik saksi beserta dengan sangkarnya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada mulanya diketahui oleh orang tua saksi yang bernama Bapak Jangin pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita yang saksi taruh di emper rumah saksi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa burung-burung saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren dengan warna bulu hitam putih beserta sangkar jati warna coklat dan 1 (satu) ekor burung Jalak Nusa dengan warna bulu putih hitam beserta sangkar jati warna coklat. Burung tersebut saksi lihat terakhir pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa burung saksi letakkan di emper depan rumah saksi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, pada saat itu saksi bersama keluarga masih dalam keadaan tidur di rumah saksi;
- Bahwa burung-burung tersebut saksi taruh/digantung diemper rumah sebelah depan dimana rumah saksi belum ada pagarnya dan dalam keadaan terang karena ada lampu yang menyinarinya serta gantungannya tidak terlalu tinggi sehingga Para terdakwa dengan mudah mengambil burung-burung saksi tersebut;
- Bahwa cara maupun alat yang digunakan saksi tidak tahu pasti, bahwa para terdakwa bisa dengan mudah mengambilnya karena rumah saksi belum ada pagarnya dan letak/gantungan burung saksi tidak terlalu tinggi sehingga dengan mudah dijangkau dari bawah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui burung-burung saksi hilang, selanjutnya saksi mencari keberadaannya disekitar areal rumah tempat saksi tinggal, namun saksi tidak menemukannya. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita saksi iseng membuka aplikasi sosmed di Facebook dan ternyata ada penawaran seekor burung Jalak Nusa oleh saksi Deni Rahmadani menggunakan sarana video, dengan adanya video tersebut saksipun mengenali bahwa burung yang ada di video adalah burung mirip kepunyaan saksi, akhirnya saksi menghubungi dan mendatangi kediaman saksi Deni Rahmadi yang beralamat di BTN Asri Persada Penyalin dan setelah sampai disana dan saksi melihat burung yang akan dijual adalah memang benar burung tersebut milik saksi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab



- Bahwa saksi Deni mengatakan bahwa burung tersebut titipan temannya yang bernama Heri Siswanto (Terdakwa I) untuk dipasarkan/dijual. Kemudian saksi mengajak saksi Deni untuk menemui Heri Siswanto yang ternyata adalah tetangga saksi di Kompleks. Setelah diinterogasi ternyata Heri Siswanto (Terdakwa I) mengakui telah melakukan pencurian burung milik saksi bersama-sama dengan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Ketua RT dan warga melaporkan kejadian tersebut serta membawa kedua pelaku ke Kantor Polisi Polsek Kerambitan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan tentang burung saksi yang lain yaitu burung Jalak Suren dan menurut penjelasan saksi Deni Rahmadani bahwa burung tersebut sudah laku dan dibeli seseorang yang namanya lupa dari Gerokgak- Tabanan dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan rincian Burung Jalak Nusa seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), Burung Jalak Suren seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah sangkar masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil burung-burung tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Deni Rahmadani:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pencurian burung Jalak yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang bernama Heri Siswanto dan Junaedi Prasetyo, dimana sebelumnya Para Terdakwa telah meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjual/memasarkannya;
- Bahwa saksi menjual burung beserta sangkarnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita di Perumahan / BTN Graha Asri Persada Br. Penyalin, Ds Samsam, Kec Kerambitan, Kab Tabanan;
- Bahwa yang menitipkan burung dan meminta saksi untuk membantu menjualnya adalah Heri Siswanto (Terdakwa I) melalui telepon dimana saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sedang menginap di rumah mertua di Bongan Tabanan dengan alasan burung tersebut punya temannya yang akan pulang ke Jawa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 saksi sedang akan menginap di rumah mertua di Bongan Tabanan, pada saat saksi sedang tidur pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.50 wita saksi mendapat telepon dari Heri Siswanto (Terdakwa I) yang mengatakan akan menitipkan 2 (dua) ekor burung (Jalak Nusa dan Jalak Suren) milik temannya yang akan pulang ke Jawa agar bias membantu memasarka atau menjualnya, karena alasan tersebut akhirnya saksi bersedia membantunya;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita Heri Siswanto (Terdakwa I) kembali menelfon saksi dan mengatakan “ burung sudah saya taruh / gantung di rumah dan harga kedua burung tersebut seharga Rp.1.000.000”;- (satu juta rupiah) dan akhirnya Heri Siswanto mengatakan “ saya pulang ya “;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi pulang ke rumah BTN Graha Asri Persada Penyalin dan melihat sudah ada 2 (dua) ekor burung beserta sangkarnya sudah tergantung di tempat kerja saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi memasarkan / menjual burung-burung tersebut dengan memposting di Facebook dengan menggunakan handphone saksi, dimana saksi mematok harga satu burung beserta sangkar harganya berkisar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa burung jalak suren beserta sangkarnya akhirnya laku terjual seharga Rp.550.000;- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli oleh saksi Andika Putra Pratama dari Grogak Tabanan, sedangkan burung jalak nusa belum ada yang membeli;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi ditelefon dan datangi oleh saksi Husni Mubarak yang mengaku sebagai pemilik burung karena mengetahui burung tersebut dari postingan saksi di facebook dan saksipun diajak untuk menemui Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) di BTN/Perum Puskopad Mandung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) akhirnya mereka berdua mengakui perbuatannya mengambil burung milik saksi Husni Mubarak, dan selanjutnya Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Kerambitan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dengan Heri Siswanto (Terdakwa I) sudah lama sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, sedangkan terhadap Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) saksi tidak kenal dan saksi baru pertama kali bertemu di Kantor Polisi saat mereka berdua ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa burung-burung yang saksi jual tersebut adalah hasil curian namun setelah saksi menerima telepon dari saksi Husni Mubarak yang mengatakan sebagai pemilik burung dan bahwa burung tersebut bermasalah akhirnya saksi baru mengetahui bahwa burung tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II);
- Bahwa saksi belum sempat memberitahu kepada Heri Siswanto (Terdakwa I) bahwa burung jalak suren sudah laku dan hasil penjualan sebesar Rp.550.000;- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat diserahkan dan uang tersebut sekarang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu menjual burung titipan Heri Siswanto (Terdakwa I) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Andika Putra Pratama

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena telah membeli seekor burung beserta sangkarnya dimana burung tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi membeli burung beserta sangkarnya tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita di Perumahan / BTN Graha Asri Persada, Br. Penyalin, Ds Samsam, Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis Jalak Suren dengan warna bulu hitam dari saksi Deni Rahmadani;
- Bahwa saksi membeli seekor burung Jalak Suren beserta sangkarnya seharga Rp.550.000;- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa burung yang saksi beli adalah hasil curian namun setelah saksi mendapat telepon dari pemilik burung bahwa burung tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Deni Rahmadani menawarkan seekor burung Jalak Suren dan Jalak Nusa melalui postingan di Facebook

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga pasaran kisaran Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah), melihat postingan tersebut saksi akhirnya menghubungi saksi Deni Rahmadani dan pergi kerumahnya di Perumahan / BTN Graha Asri Persada Br. Penyalin, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, setelah sampai disana dan bertemu dengan saksi Deni Rahmadani kemudian kamipun transaksi dengan tawar menawar Burung Jalak Suren tersebut, akhirnya burung beserta sangkarnya tersebut saksi beli dengan harga Rp.550.000;- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saksi Deni Rahmadani dan saksi baru pertama kali bertemu pada saat membeli burung tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik burung Jalak Suren tersebut namun setelah saksi datang ke Kantor Polisi Polsek Kerambitan akhirnya saksi mengetahui bahwa pemilik burung yang saksi beli tersebut adalah saksi Husni Mubarak, sedangkan yang telah mencuri burung beserta sangkarnya adalah Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II);
- Bahwa saksi saat membeli burung sama sekali tidak menaruh curiga bahwa burung yang saksi beli tersebut adalah hasil curian walau harganya agak murah dan saksi hanya berfikir siapa tahu pemiliknya mendesak dan sangat perlu uang;
- Bahwa saat saksi berada di rumah saksi Deni Rahmadani saksi hanya melihat dua ekor burung yaitu Jalak Suren dan Jalak Nusa yang dua-duanya akan dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Jangin :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan burung-burung milik anak saksi yaitu saksi Husni Mubarak telah hilang akibat diambil oleh seseorang tanpa sepengetahuan anak saksi;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali burung-burung beserta sangkar milik anak saksi hilang adalah saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita ketika saksi sholat dimana burung- burung tersebut digantung diemper rumah saksi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung yang hilang milik anak saksi berjumlah 2 (dua) ekor dengan jenis Jalak Suren dan Jalak Nusa beserta sangkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui burung-burung anak saksi hilang saat saksi hendak sholat siang dan tidak mendengar adanya suara burung, biasanya setiap hari burung anak saksi tersebut berbunyi, selanjutnya selesai sholat saksi keluar dan melihat ke tempat burung-burung itu digantung, ternyata kedua burung tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi melaporkannya kepada Ketua RT setempat dan saksi juga sempat mengatakan kepada warga sekitar bahwa siapapun yang telah mengambil burung-burung anak saksi agar dikembalikan biar nanti terjadi masalah, selanjutnya saksi menunggu anak saksi pulang kerja sekitar jam 16.30 wita anak saksi datang dan saksipun langsung memberitahukan bahwa burung miliknya telah hilang sebanyak 2 (dua) ekor yaitu Jalak Suren dan Jalak Nusa;
- Bahwa selanjutnya anak saksi melakukan pencarian keberadaan burung tersebut di sekitar areal BTN/Perumahan Puskopad namun tidak ketemu, selanjutnya menurut cerita anak saksi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita anak saksi langsung menemui saksi Deni Rahmadani di BTN Graha Asri Persada-Penyalin karena saksi Deni Rahmadani memposting menjual burung di facebook miliknya dan anak saksi langsung mengenali burung miliknya;
- Bahwa setelah saksi Deni Rahmadani ditanya asal muasal burung tersebut dan saksi Deni Rahmadani mengaku mendapatkan burung dari Heri Siswanto (Terdakwa I) yang disuruh untuk membantu menjualkan, selanjutnya anak saksi mengajak saksi Deni Rahmadani dengan membawa burung jalak suren yang belum laku ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi anak saksi kembali mencari Heri Siswanto (Terdakwa I) yang kebetulan juga tinggal di BTN/Perum Puskopad-Mandung, selang beberapa menit kemudian datang anak saksi bersama Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II), setelah ditanya akhirnya Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) ekor burung milik anak saksi, dengan hal tersebut anak saksi, Ketua RT dan warga membawa dan menyerahkan Heri Siswanto (Terdakwa I) dan Junaedi Prasetyo (Terdakwa II) kepada pihak Kepolisian setempat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal kedua terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2018 di rumah saksi karena waktu itu saksi mengadakan syukuran menempati rumah baru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa saksi melihat kedua burung tersebut terakhir kalinya sebelum dicuri yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita dimana posisi dan letak burung saat itu Jalak Suren dengan sangkarnya digantung di plafon rumah bagian depan dan Jalak Nusa beserta sangkarnya digantung ditembok rumah bagian depan sebelah utara;
- Bahwa anak saksi dan keluarga tidak pernah mengizinkan kepada siapapun untuk mengambil atau menjual burung-burung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Heri Siswanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut adalah 2 (dua) ekor burung beserta sangkar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah saksi Husni Mubarak yang berlokasi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa terdakwa mengambilnya bersama dengan Terdakwa II. Junaedi Prasetyo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak merencanakan untuk mengambil burung, karena melihat burung dan keadaan sepi barulah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil burung tersebut tidak menggunakan alat karena burung-burung tersebut digantung diemper rumah dan gantungannya juga tidak terlalu tinggi serta tidak ada pagar yang menghalangi sehingga Terdakwa II. dengan mudah untuk mengambil burung-burung tersebut dengan cara sangkar burung dipegang dengan kedua belah tangan kemudian diangkat sedikit agar kait gantungan sangkar terlepas dari tempat gantungannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun warna hitam silver No.Pol.AD-2286-PP membonceng Terdakwa II pulang menuju BTN / Perum Puskopad Mandung Kerambitan Tabanan, Sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I berhenti di depan rumah saksi Husni Mubarak dan melihat burung yang digantung di emper depan rumah saksi Husni Mubarak yang tidak ada pintu pagarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ada burung JUN kita ambil yuk” dan dijawab oleh Terdakwa II “Ayo”, akhirnya Terdakwa II kemudian turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju rumah saksi Husni Mubarak, sedangkan Terdakwa I menunggu dan duduk diatas motor yang mesinnya masih hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil satu ekor burung ekor Jalak Suren beserta sangkarnya dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali lagi untuk mengambil burung Jalak Nusa beserta sangkarnya;
- Bahwa setelah mendapatkan kedua burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kedua burung beserta sangkarnya pergi dari tempat tersebut. Saat dalam perjalanan Terdakwa I menelepon saksi Deni Rahmadani untuk dimintakan tolong menjualkan kedua burung tersebut, dan saksi Deni Rahmadani pun bersedia membantu namun saksi Deni Rahmadani sedang berada di rumah mertuanya di Bongan Tabanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah saksi Deni Rahmadani di BTN Graha Asri Persada – Penyalin Kerambitan Tabanan, karena saksi Deni Rahmadani tidak ada dirumah sedang menginap dirumah mertuanya di Bongan-Tabanan, sesampainya dirumah saksi Deni Rahmadani Terdakwa I. kembali menelpon saksi Deni Rahmadani meminta tolong menjualkan 2 ekor burung (Jalak Nusa dan Jalak Suren) yang diakui sebagai milik teman terdakwa yang akan pulang ke Jawa dengan harga keduanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua burung beserta sangkarnya sudah terdakwa I. gantungkan di rumah saksi Deni Rahmadani, sehingga saksi Deni Rahmadani menyanggupinya untuk menjualkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita datang saksi Deni Rahmadani bersama saksi Husni Mubarak ke rumah Terdakwa I, Saksi Husni Mubarak menanyakan burung jalak yang dijual

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Deni Rahmadani lewat FB (facebook) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) ekor burung milik saksi Husni Mubarak yaitu Jalak Suren dan Jalak Nusa beserta sangkarnya tanpa seijin saksi Husni Mubarak yang rencananya uang hasil penjualan burung tersebut akan dibagi berdua dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung dibawa ke Polsek Kerambitan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung yaitu Jalak Nusa dan Jalak Suren yang diambil Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II tersebut bukan milik Terdakwa I ataupun Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Junaedi Prasetyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 2 (dua) ekor burung beserta sangkar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah saksi Husni Mubarak yang berlokasi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama dengan Terdakwa I. Heri Siswanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak merencanakan untuk mengambil burung, karena melihat burung dan keadaan sepi barulah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil burung tersebut tidak menggunakan alat karena burung-burung tersebut digantung diemper rumah dan gantungannya juga tidak terlalu tinggi serta tidak ada pagar yang menghalangi sehingga Terdakwa II. dengan mudah untuk mengambil burung-burung tersebut dengan cara sangkar burung dipegang dengan kedua belah tangan kemudian diangkat sedikit agar kait gantungan sangkar terlepas dari tempat gantungannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol.AD-2286-PP memboncong

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pulang menuju BTN / Perum Puskopad Mandung Kerambitan Tabanan, sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I berhenti di depan rumah saksi Husni Mubarak dan melihat burung yang digantung di emper depan rumah saksi Husni Mubarak yang tidak ada pintu pagarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ada burung JUN kita ambil yuk” dan dijawab oleh Terdakwa II “Ayo”, akhirnya Terdakwa II kemudian turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju rumah saksi Husni Mubarak, sedangkan Terdakwa I menunggu dan duduk diatas motor yang mesinnya masih hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil satu ekor burung ekor Jalak Suren beserta sangkarnya dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali lagi untuk mengambil burung Jalak Nusa beserta sangkarnya;
- Bahwa setelah mendapatkan kedua burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kedua burung beserta sangkarnya pergi dari tempat tersebut. Saat dalam perjalanan Terdakwa I menelepon saksi Deni Rahmadani untuk dimintakan tolong menjualkan kedua burung tersebut, dan saksi Deni Rahmadani pun bersedia membantu namun saksi Deni Rahmadani sedang berada di rumah mertuanya di Bongan Tabanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah saksi Deni Rahmadani di BTN Graha Asri Persada – Penyalin Kerambitan Tabanan, karena saksi Deni Rahmadani tidak ada di rumah sedang menginap di rumah mertuanya di Bongan-Tabanan, sesampainya di rumah saksi Deni Rahmadani Terdakwa I. kembali menelpon saksi Deni Rahmadani meminta tolong menjualkan 2 ekor burung (Jalak Nusa dan Jalak Suren) yang diakui sebagai milik teman terdakwa yang akan pulang ke Jawa dengan harga keduanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua burung beserta sangkarnya sudah terdakwa I. gantungkan di rumah saksi Deni Rahmadani, sehingga saksi Deni Rahmadani menyanggupinya untuk menjualkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita datang saksi Deni Rahmadani bersama saksi Husni Mubarak ke rumah Terdakwa I, Saksi Husni Mubarak menanyakan burung jalak yang dijual oleh saksi Deni Rahmadani lewat FB (facebook) kemudian Terdakwa I

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) ekor burung milik saksi Husni Mubarak yaitu Jalak Suren dan Jalak Nusa beserta sangkarnya tanpa seijin saksi Husni Mubarak yang rencananya uang hasil penjualan burung tersebut akan dibagi berdua dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung dibawa ke Polsek Kerambitan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung yaitu Jalak Nusa dan Jalak Suren yang diambil Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II tersebut bukan milik Terdakwa I ataupun Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung Jalak Nusa warna bulu putih sayap hitam;
- 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna bulu hitam putih;
- 2 (dua) buah sangkar burung;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna hitam silver dengan Nomor Polisi AD-2286-PP, No. Rangka MH8FD125X5J520331, No. Mesin F403ID519543, beserta STNK atas nama GIYANTO dengan alamat Jln. Flamboyan 2 No. 021 RT 04/16 Ngringo Jaten Karanganyar dan kunci kontaknya;
- Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.00.- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar barang yang Para terdakwa ambil tersebut adalah 2 (dua) ekor burung beserta sangkar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah saksi Husni Mubarak yang berlokasi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak merencanakan untuk mengambil burung, karena melihat burung dan keadaan sepi barulah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil burung tersebut tidak menggunakan alat karena burung-burung tersebut digantung diemper rumah dan gantungannya juga tidak terlalu tinggi serta tidak ada pagar yang menghalangi sehingga Terdakwa II. dengan mudah untuk mengambil burung-burung tersebut dengan cara sangkar burung dipegang dengan kedua belah tangan kemudian diangkat sedikit agar kait gantungan sangkar terlepas dari tempat gantungannya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol.AD-2286-PP membonceng Terdakwa II pulang menuju BTN / Perum Puskopad Mandung Kerambitan Tabanan, Sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I berhenti di depan rumah saksi Husni Mubarak dan melihat burung yang digantung di emper depan rumah saksi Husni Mubarak yang tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ada burung JUN kita ambil yuk” dan dijawab oleh Terdakwa II “Ayo”, akhirnya Terdakwa II kemudian turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju rumah saksi Husni Mubarak, sedangkan Terdakwa I menunggu dan duduk diatas motor yang mesinnya masih hidup;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II mengambil satu ekor burung ekor Jalak Suren beserta sangkarnya dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali lagi untuk mengambil burung Jalak Nusa beserta sangkarnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan kedua burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kedua burung beserta sangkarnya pergi dari tempat tersebut. Saat dalam perjalanan Terdakwa I menelepon saksi Deni Rahmadani untuk dimintakan tolong menjualkan kedua burung tersebut, dan saksi Deni Rahmadani pun bersedia membantu namun saksi Deni Rahmadani sedang berada di rumah mertuanya di Bongan Tabanan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah saksi Deni Rahmadani di BTN Graha Asri Persada – Penyalin Kerambitan Tabanan, karena saksi Deni Rahmadani tidak ada di rumah sedang menginap di rumah mertuanya di Bongan-Tabanan, sesampainya di rumah saksi Deni Rahmadani Terdakwa I. kembali menelpon saksi Deni Rahmadani meminta tolong menjualkan 2 ekor burung (Jalak Nusa dan Jalak Suren) yang diakui sebagai milik teman terdakwa yang akan pulang ke Jawa dengan harga keduanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua burung beserta sangkarnya sudah terdakwa I. gantungkan di rumah saksi Deni Rahmadani, sehingga saksi Deni Rahmadani menyanggupinya untuk menjualkannya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita datang saksi Deni Rahmadani bersama saksi Husni Mubarak ke rumah Terdakwa I, Saksi Husni Mubarak menanyakan burung jalak yang dijual oleh saksi Deni Rahmadani lewat FB (facebook) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) ekor burung milik saksi Husni Mubarak yaitu Jalak Suren dan Jalak Nusa beserta sangkarnya tanpa seijin saksi Husni Mubarak yang rencananya uang hasil penjualan burung tersebut akan dibagi berdua dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung dibawa ke Polsek Kerambitan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor burung yaitu Jalak Nusa dan Jalak Suren yang diambil Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II tersebut bukan milik Terdakwa I ataupun Terdakwa II;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Heri Siswanto dan Junaedi Prasetyo dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;



Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah saksi Husni Mubarak yang berlokasi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak merencanakan untuk mengambil burung, karena melihat burung dan keadaan sepi barulah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil burung tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol.AD-2286-PP membonceng Terdakwa II pulang menuju BTN / Perum Puskopad Mandung Kerambitan Tabanan, Sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I berhenti di depan rumah saksi Husni Mubarak dan melihat burung yang digantung di emper depan rumah saksi Husni Mubarak yang tidak ada pintu pagarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ada burung JUN kita ambil yuk” dan dijawab oleh Terdakwa II “Ayo”, akhirnya Terdakwa II kemudian turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju rumah saksi Husni Mubarak, sedangkan Terdakwa I menunggu dan duduk diatas motor yang mesinnya masih hidup;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengambil satu ekor burung ekor Jalak Suren beserta sangkarnya dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II kembali lagi untuk mengambil burung Jalak Nusa beserta sangkarnya, setelah mendapatkan kedua burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang memegang kedua burung beserta sangkarnya pergi dari tempat tersebut, saat dalam perjalanan Terdakwa I menelepon saksi Deni Rahmadani untuk dimintakan tolong



menjualkan kedua burung tersebut, dan saksi Deni Rahmadani pun bersedia membantu namun saksi Deni Rahmadani sedang berada di rumah mertuanya di Bongan Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua burung beserta sangkarnya tersebut menuju rumah saksi Deni Rahmadani di BTN Graha Asri Persada – Penyalin Kerambitan Tabanan, karena saksi Deni Rahmadani tidak ada di rumah karena sedang menginap di rumah mertuanya di Bongan-Tabanan, sesampainya di rumah saksi Deni Rahmadani Terdakwa I. kembali menelpon saksi Deni Rahmadani meminta tolong menjualkan 2 ekor burung (Jalak Nusa dan Jalak Suren) yang diakui sebagai milik teman terdakwa yang akan pulang ke Jawa dengan harga keduanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua burung beserta sangkarnya sudah terdakwa I. gantungkan di rumah saksi Deni Rahmadani, sehingga saksi Deni Rahmadani menyanggupinya untuk menjualkannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita datang saksi Deni Rahmadani bersama saksi Husni Mubarak ke rumah Terdakwa I, Saksi Husni Mubarak menanyakan burung jalak yang dijual oleh saksi Deni Rahmadani lewat FB (facebook) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) ekor burung milik saksi Husni Mubarak yaitu Jalak Suren dan Jalak Nusa beserta sangkarnya tanpa seijin saksi Husni Mubarak yang rencananya uang hasil penjualan burung tersebut akan dibagi berdua dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung dibawa ke Polsek Kerambitan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil burung tersebut tidak menggunakan alat karena burung-burung tersebut digantung diemper rumah dan gantungannya juga tidak terlalu tinggi serta tidak ada pagar yang menghalangi sehingga Terdakwa II. dengan mudah untuk mengambil burung-burung tersebut dengan cara sangkar burung dipegang dengan kedua belah tangan kemudian diangkat sedikit agar kait gantungan sangkar terlepas dari tempat gantungannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor burung yaitu Jalak Nusa dan Jalak Suren yang diambil Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II tersebut bukan milik Terdakwa I ataupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 2 (dua) ekor burung burung Jalak jenis Jalak Nusa dan Jalak



Suren beserta sangkarnya tersebut adalah milik saksi Husni Mubarak yang diambil oleh Para Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki burung-burung tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Husni Mubarak selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor burung Jalak jenis Jalak Nusa dan Jalak Suren beserta sangkarnya, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah saksi Husni Mubarak yang berlokasi di BTN/Perum Puskopad Br. Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tersebut, Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung Jalak Nusa warna bulu putih sayap hitam;
- 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna bulu hitam putih;
- 2 (dua) buah sangkar burung;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Husni Mubarak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.00.- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andika Putra Pratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna hitam silver dengan Nomor Polisi AD-2286-PP, No. Rangka MH8FD125X5J520331, No. Mesin F403ID519543, beserta STNK atas nama GIYANTO dengan alamat Jln. Flamboyan 2 No. 021 RT 04/16 Ngringo Jaten Karanganyar dan kunci kontaknya;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Heri Siswanto** dan **Terdakwa II. Junaedi Prasetyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) ekor burung Jalak Nusa warna bulu putih sayap hitam.
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna bulu hitam putih.
 - 2 (dua) buah sangkar burung.
- Dikembalikan kepada saksi Husni Mubarak.
- Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.00.- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi Andika Putra Pratama.
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna hitam silver dengan Nomor Polisi AD-2286-PP, No. Rangka MH8FD125X5J520331, No. Mesin F403ID519543, beserta STNK atas nama GIYANTO dengan alamat Jln. Flamboyan 2 No. 021 RT 04/16 Ngringo Jaten Karanganyar dan kunci kontaknya.
- Dikembalikan kepada Terdakwa I. Heri Siswanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Agustus 2018**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Tata Hendrata, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Tab



Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)